



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8214-8221

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Akuntansi Forensik Dan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk)

Nur Abdillah^{1✉}, Rafika Ludmilla², Achmad Ridwan³, Astuti Madewi⁴

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email: nurabdillah.nul@bsi.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan kasus kecurangan yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk, yang melibatkan manipulasi data laporan keuangan. Kasus tersebut melibatkan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan merugikan pemangku kepentingan perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan studi kasus dan analisis laporan keuangan, penelitian ini mengidentifikasi pola kecurangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai fraud menurut hukum Indonesia dan Asosiasi Pemeriksa Fraud Bersertifikat (ACFE), menggambarkan kompleksitas dan seriusnya permasalahan integritas dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecurangan di perusahaan di masa depan. Dalam menganalisis kasus ini, penelitian ini merujuk pada kerangka teori akuntansi forensik, prinsip akuntansi, dan regulasi keuangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak kecurangan dalam laporan keuangan dan mempertimbangkan peran penting auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di masa mendatang.

Kata Kunci : *Kecurangan, Laporan Keuangan, Manipulasi, Tata Kelola Perusahaan, Penelitian Kualitatif, Studi Kasus, Pemangku Kepentingan, Akuntansi Forensik, Auditor, Hukum Indonesia.*

Abstract

This research depicts a case of fraud that occurred at PT Garuda Indonesia Tbk, involving the manipulation of financial report data. The case involved the presentation of inaccurate financial reports that harmed the stakeholders of the company. Using a qualitative research method combining case study and financial report analysis, this study identified patterns of fraud and their impact on the company. The findings suggest that this case can be categorized as fraud under Indonesian law and the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), illustrating the complexity and seriousness of integrity issues in corporate governance. This research is expected to provide crucial insights into the efforts to prevent and combat fraud in future companies. In analyzing this case, this research refers to the framework of forensic accounting theory, accounting principles, and applicable financial regulations. Therefore, this study provides a comprehensive understanding of the impact of fraud in financial reports and considers the crucial role of auditors in detecting and preventing fraud in the future.

Keyword: Fraud, Financial Reports, Manipulation, Corporate Governance, Qualitative Research, Case Study, Stakeholders, Forensic Accounting, Auditors, Indonesian Law

PENDAHULUAN

Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain bahkan merugikan keuangan perusahaan / negara. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar yang tugas fungsionalnya menjalankan sistem pengendalian intern serta mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan.

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan sangatlah penting bagi para pemakai (investor) dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat manajemen termotivasi untuk menyajikan informasi dengan kinerja perusahaan yang baik. Namun, hal tersebut tidak selalu dapat terwujud oleh pihak manajemen, sehingga dapat memicu timbulnya tindakan kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat merugikan sekaligus menguntungkan bagi pelaku bisnis. Keuntungan bagi pelaku bisnis yaitu dapat memaksimalkan profit dengan memanipulasi data laporan keuangan agar terlihat baik dimata publik dan dilain sisi dapat merugikan publik seperti investor dan pemakai laporan keuangan lainnya atas informasi yang tidak valid. Fenomena kecurangan dalam memanipulasi data laporan keuangan sudah sering terjadi baik pada perusahaan negara maupun swasta.

Tindakan kecurangan pada laporan keuangan menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji material sehingga menyesatkan pengguna laporan keuangan. Perusahaan ketika menyajikan informasi yang tidak relevan, maka informasi keuangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya.

Tindakan kecurang ini sudah sering terjadi di Indonesia, Kasus yang terjadi tahun 2019 lalu pada Garuda Indonesia Grub dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan hasil

pemeriksaan laporan keuangan tahun 2018, yang dinyatakan bahwa Garuda Indonesia melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 (Merdeka.com) .

Berdasarkan contoh kasus diatas bahwa laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, yang tidak dapat dimanipulasi karena berhubungan dengan beberapa macam pihak. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, adapun sanksi serta denda untuk pelanggar tersebut sesuai dengan level pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, peran profesi auditor sangat dibutuhkan untuk melakukan pendeteksian sedini mungkin terhadap fraud, sehingga dapat melakukan pencegahan terjadinya fraud dan kemungkinan kecurangan yang berkepanjangan. Auditor juga harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya fraud dari berbagai perspektif. Dari definisi menurut hukum Indonesia, kasus Garuda Indonesia termasuk dalam kaegori fraud yang didefinisikan dalam KUHP pasal 378 tentang perbuatan curang. Dan menurut ACFE, kasus ini juga merupakan jenis fraud berupa Fraudulent Statement dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggabungkan studi kasus dan analisis laporan keuangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen seperti laporan keuangan dan dokumen resmi, sementara wawancara dilakukan dengan pihak terkait seperti auditor, manajemen perusahaan, dan otoritas terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi pola kecurangan, manipulasi data, serta dampaknya terhadap laporan keuangan dan pemangku kepentingan perusahaan. Pembahasan hasil analisis data merujuk pada kerangka teori akuntansi forensik, prinsip akuntansi, dan regulasi keuangan yang berlaku, untuk memahami faktor-faktor yang memungkinkan kecurangan terjadi. Kesimpulan dari penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kasus kecurangan di PT Garuda Indonesia Tbk, serta memberikan wawasan penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecurangan di perusahaan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Kasus Garuda

Kasus rekayasa keuangan yang dilakukan Garuda terungkap ketika dua orang komisaris PT Garuda Indonesia Chairul Tanjung dan Dony Oskaria perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Lrd. Menolak untuk mendatangi laporan keuangan periode 2018. Kedua komisaris tersebut berpendapat bahwa laporan keuangan mengenai transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi tidak sesuai dengan Standar Akuntansi.

Kronologi Polemik Laporan Keuangan Garuda Indonesia

1 April 2019

Sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja tahun buku 2018 kepada

Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih US\$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US\$216,58 juta. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal III 2018 perusahaan masih merugi sebesar US\$114,08 juta.

24 April 2019

Perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST, Chairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahata sebesar US\$239,94 juta terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerja sama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi US\$244,96 juta. Catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerja sama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan.

30 April 2019

BEI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan berlangsung pada pukul 08.30 - 09.30 WIB.

2 Mei 2019

OJK meminta BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda periode 2018.

21 Mei 2019

Garuda dipanggil oleh Komisi VI DPR. Jajaran direksi dimintai keterangan oleh Komisi VI DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut.

14 Juni 2019

Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) terkait laporan keuangan Garuda periode 2018. Berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kemenkeu juga masih menunggu koordinasi dari OJK terkait penetapan sanksi yang akan dijatuhkan pada KAP ini.

28 Juni 2019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan kesalahan terkait kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018.

Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo, mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar

1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) "(1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal."
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.
3. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang sewa. Sanksi yang diberikan pada pihak yang terlibat (Garuda dan KAP)

Memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (public expose) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang sewa.

Selain itu juga Perintah Tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo mengatakan, OJK juga mengenakan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sanksi denda kepada masing-masing anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 100 juta atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai Rp 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019.

Pembahasan Kasus Berdasarkan Laporan Keuangan

PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA			
Beban pengampunan pajak		.	(50.307.992)
Keuntungan selisih kurs		28.073.775	14.777.069
Pendapatan lain-lain - bersih	2x, 42	278.810.155	19.797.296
Bersih		306.883.930	(15.733.627)
LABA (RUGI) USAHA			
		100.801.326	(76.181.178)
Bagian laba bersih asosiasi		204.241	192.617
Pendapatan keuangan	2x	3.695.161	6.196.164
Beban keuangan	2m, 43	(85.691.120)	(88.388.240)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
		19.009.608	(158.180.637)
BEBAN PAJAK			
	2z, 9	(13.991.300)	(55.209.041)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN			
		5.018.308	(213.389.678)

Dalam kutipan laporan laba rugi Garuda periode 2018 menunjukkan bahwa dalam pendapatan lain-lain tahun 2018 sebesar \$278 juta yang dimana perbedaannya sangat jauh dengan periode 2017 yang hanya sebesar \$19 juta.

42. PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH	42. OTHER INCOME	
	2018	2017
	USD	USD
Pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten (Catatan 47)	239.940.000	-
Keuntungan revaluasi properti investasi (Catatan 13)	15.186.712	9.477.707
Keuntungan (kerugian) pelepasan aset tetap dan aset tidak produktif (Catatan 14 dan 16)	7.258.255	(2.377.141)
Keuntungan jual dan sewa balik	4.983.785	3.569.434
Pemulihan dari nilai aset (Catatan 14 dan 16)	2.869.004	5.973.088
Klaim asuransi	2.316.918	1.420.945
Lain-lain - bersih	6.255.481	1.733.263
Total	278.810.155	19.797.296

Dalam CALK Garuda 2018 di bagian pendapatan lain-lain dapat dilihat bahwa ada pendapatan yang di tahun 2017 tidak ada namun pada tahun 2018 ada, yaitu pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten sebesar \$239 juta.

Lalu dalam CALK No.47 bagian e (layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten) tertulis PT Garuda Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi pada tanggal 31 Oktober 2018 mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Garuda akan mengevaluasi setiap 2 bulan perjanjian kerjasama, dan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tidak menguntungkan Garuda dan Mahata tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka Garuda berhak mengakhiri perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 15 tahun.

Sangat jelas dalam CALK Garuda 2018 tertulis bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan kontrak jangka panjang dan harus dialokasikan secara persentase penyelesaiannya setiap tahun. Pendapatan ini sangat berpengaruh signifikan terhadap laba yang dilaporkan. Jika transaksi ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan maka Garuda Indonesia sebenarnya masih merugi.

PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA		
Beban pengampunan pajak		(50.307.992)
Keuntungan selisih kurs		14.777.069
Pendapatan lain-lain - bersih	2x, 42	19.797.296
Bersih		(15.733.627)
LABA (RUGI) USAHA		
		100.801.326
Bagian laba bersih asosiasi		192.617
Pendapatan keuangan	2x	6.196.164
Beban keuangan	2m, 43	(88.388.240)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
		19.009.608
BEBAN PAJAK	2z, 9	(55.209.041)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
		5.018.308

Ilustrasi di atas merupakan laporan laba rugi Garuda 2018 yang telah disajikan kembali. Ilustrasi di atas menunjukkan jumlah pendapat lain-lain hanya sebesar \$38 juta berbeda dari laporan laba rugi sebelum disajikan kembali yang besarnya \$278 juta.

SIMPULAN

Fraud menurut hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melalui beberapa pasal, termasuk Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang perbuatan curang. Di sisi lain, Asosiasi Pemeriksa Fraud Bersertifikat (ACFE) membagi fraud menjadi tiga tipologi berdasarkan perbuatan, termasuk asset misappropriation, fraudulent statement, dan korupsi. Kasus Garuda Indonesia dapat dikategorikan sebagai fraud berdasarkan KUHP Pasal 378, yang menetapkan bahwa terdapat upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui tipu muslihat, nama palsu, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh barang atau menghapuskan hutang.

Dari perspektif ACFE, kasus ini juga tergolong sebagai fraudulent statement, di mana perusahaan diduga melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk menciptakan gambaran kondisi keuangan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Kedua sudut pandang ini menggambarkan kompleksitas kasus fraud yang melibatkan praktik-praktik yang merugikan pihak terkait dan mencerminkan permasalahan serius terkait integritas dalam tata kelola perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Lidyah, R. (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik. *I-Finance*, 2(2), 72–91.
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 137–162. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>
- Aisyah, S. N. (2019/2020). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Retrieved from studocu: <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/auditing/kasus-garuda-indonesia-lap-keu/8782979>